



PUTUSAN

Nomor: 2304 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AHMAD PANDI bin MUHTAR;**
Tempat lahir : Sarolangun;
Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 11 Desember 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bernai, Kelurahan Sarolangun,
Kecamatan Sarolangun, Kabupaten
Sarolangun, Provinsi Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan tanggal 09 Februari 2014;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri (I), sejak tanggal 10 Februari 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri (II), sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 02 April 2014;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 April 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 April 2014 sampai dengan tanggal 15 Mei 2014;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 14 Juli 2014;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2014;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Khusus No. 002 / 2015 / 2304 K / Pi.Sus / PP / 2014 / MA. tanggal 07 Januari 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 2304 K/Pid.Sus/2014



(lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 November 2014 sampai dengan tanggal 12 Januari 2015;

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 003/ 2015 / 2304 / Pid.Sus / PP / 2014 / MA. tanggal 07 Januari 2015, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Januari 2015 sampai dengan tanggal 13 Maret 2015;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 004/ 2015 / 2304 / Pid.Sus / PP / 2014 / MA. tanggal 07 Januari 2015, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Maret 2015 sampai dengan tanggal 12 April 2015;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 005/ 2015 / 2304 / Pid.Sus / PP / 2014 / MA. tanggal 07 Januari 2015, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 April 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sarolangun karena didakwa :

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa AHMAD PANDI bin MUHTAR pada hari Jum'at, tanggal 06 Desember 2013, sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada bulan Desember 2013, di kios minyak solar depan / sebelah SPBU Bernai Sarolangun, Kabupaten Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil berisikan serbuk kristal Narkotika jenis shabu dan 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis shabu seberat netto keseluruhan 1,421 (satu koma empat ratus dua puluh satu) gram. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jum'at, tanggal 06 Desember 2013 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy milik Terdakwa menuju rumah saksi SUHERI bin SUHERMAN (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) di Aur Gading Rt. 05 Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. ZULHENDRI ALIMIM als ERIK bin LUKMAN (DPO) dan BENI (DPO) lalu sekira



pukul 06.30 WIB Terdakwa diajak oleh Sdr. ZULHENDRI ALIMIM als ERIK bin LUKMAN (DPO) ke rumah ZULHENDRI ALIMIM als ERIK bin LUKMAN (DPO) di Bangko untuk mengambil baju kemeja ZULHENDRI ALIMIM als ERIK bin LUKMAN (DPO). Setibanya di rumah ZULHENDRI ALIMIM als ERIK bin LUKMAN (DPO) di Bangko kemudian Terdakwa beristirahat lebih kurang selama 2 (dua) jam selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB ZULHENDRI ALIMIM als ERIK bin LUKMAN (DPO) menerima informasi bahwa ada keluarganya meninggal dunia, selanjutnya Sdr. ZULHENDRI ALIMIM als ERIK bin LUKMAN (DPO) mengajak Terdakwa untuk melayat, setelah melayat Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ZULHENDRI ALIMIM als ERIK bin LUKMAN (DPO) dan BENI (DPO) pergi menuju rumah saksi SUHERI bin SUHERMAN (sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) di Aur Gading Rt. 05 Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun. Setibanya di rumah SUHERI bin SUHERMAN, ZULHENDRI ALIMIM als ERIK bin LUKMAN (DPO) keluar menuju Rumah Makan Sederhana, tidak lama kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUHERI bin SUHERMAN pergi menuju Rumah Makan Sederhana menyusul ZULHENDRI ALIMIM als ERIK bin LUKMAN (DPO). Pada saat di perjalanan, Terdakwa berpapasan dengan ZULHENDRI ALIMIM als ERIK bin LUKMAN (DPO) selanjutnya Terdakwa pergi bersama-sama dengan ZULHENDRI ALIMIM als ERIK bin LUKMAN (DPO) dan BENI (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy milik Terdakwa dengan maksud untuk membayar hutang solar. Setelah sampai di kios minyak solar yang berada di depan SPBU Bernai kemudian ZULHENDRI ALIMIM als ERIK bin LUKMAN (DPO) turun dari sepeda motor Honda Scopy milik Terdakwa untuk membayar hutang minyak solar tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor Honda Scopy milik Terdakwa. Selanjutnya pada saat Terdakwa menunggu datang saksi MASRIZAL, saksi DEDE HADI PUTRA dan saksi CHOIRUL HUSAINI anggota Kepolisian Polda Jambi menangkap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor Honda Scopy milik Terdakwa di box depan ditemukan Narkotika jenis shabu di dalam kotak rokok Sampoerna Mild sebanyak 4 (empat) paket kemudian di bawah jok sepeda motor Honda Scopy milik Terdakwa ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dan 1 (satu) buah pirek kaca, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terdakwa memiliki, menguasai Narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) paket tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;



Bahwa berdasarkan Berita Acara dari Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Palembang. LAB : 2432 / NNF / 2013 tanggal 12 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi Ir. ULUNG KANJAYA, M. Met terhadap barang bukti yang dikirim Penyidik berupa 1 (satu) buah pirek kaca di dalamnya terdapat kristal-kristal putih dengan berat netto 0,030 (nol koma nol tiga puluh) gram, 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,391 (satu koma tiga ratus sembilan puluh satu) gram, positif mengandung Methamfetamin. Methamfetamin pada Nomor Urut 61 dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk Narkotika Golongan I;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa AHMAD PANDI bin MUHTAR, pada hari Jum'at, tanggal 06 Desember 2013, sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada bulan Desember 2013, di rumah saksi SUHAIRI di Perumahan Aur Gading Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa shabu-shabu. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Jum'at, tanggal 06 Desember 2013 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy milik Terdakwa menuju rumah saksi SUHERI bin SUHERMAN (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) di Aur Gading Rt. 05 Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. ZULHENDRI ALIMY als ERIK bin LUKMAN (DPO) dan BENI (DPO) sedang duduk di ruang tamu rumah milik saksi SUHERI bin SUHERMAN (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah), selanjutnya Terdakwa yang berada di depan Sdr. ZULHENDRI ALIMY als ERIK bin LUKMAN (DPO) melihat beberapa paket Narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) pirek yang berisi Narkotika, selanjutnya Terdakwa diajak oleh Sdr. ZULHENDRI ALIMY als ERIK bin LUKMAN (DPO) untuk menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara ZULHENDRI ALIMY als ERIK bin LUKMAN (DPO) memasang pirek ke bong (alat menghisap Narkotika



jenis shabu), selanjutnya ZULHENDRI ALIMIM als ERIK bin LUKMAN (DPO) menghisap Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali hisapan kemudian bong tersebut diserahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menghisap Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan kemudian bong berisi Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada BENI (DPO) kemudian BENI (DPO) menggunakan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan sampai Narkotika jenis shabu tersebut habis, selanjutnya Sdr. ZULHENDRI ALIMIM als ERIK bin LUKMAN (DPO) mengganti dengan pirek yang berisi Narkotika jenis shabu yang lainnya sampai 3 (tiga) buah pirek yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut habis digunakan oleh Terdakwa, ZULHENDRI ALIMIM als ERIK bin LUKMAN (DPO) dan BENI (DPO). Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan ZULHENDRI ALIMIM als ERIK bin LUKMAN (DPO) dan BENI (DPO) ngobrol-ngobrol di rumah saksi SUHERI bin SUHERMAN (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah). Selanjutnya sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa diajak oleh ZULHENDRI ALIMIM als ERIK bin LUKMAN (DPO) ke rumah Sdr. ZULHENDRI ALIMIM als ERIK bin LUKMAN (DPO) di Bangko untuk mengambil baju kemeja ZULHENDRI ALIMIM Als ERIK bin LUKMAN (DPO). Setibanya di rumah ZULHENDRI ALIMIM als ERIK bin LUKMAN (DPO) di Bangko, kemudian Terdakwa beristirahat lebih kurang selama 2 (dua) jam, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Sdr. ZULHENDRI ALIMIM als ERIK bin LUKMAN (DPO) menerima informasi bahwa ada keluarganya meninggal dunia, selanjutnya Sdr. ZULHENDRI ALIMIM als ERIK bin LUKMAN (DPO) mengajak Terdakwa untuk melayat setelah melayat Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ZULHENDRI ALIMIM als ERIK bin LUKMAN (DPO) dan Sdr. BENI (DPO) pergi menuju rumah saksi SUHERI bin SUHERMAN (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) di Aur Gading Rt. 05 Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun. Setibanya di rumah saksi SUHERI bin SUHERMAN sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa diajak oleh Sdr. ZULHENDRI ALIMIM als ERIK bin LUKMAN (DPO) untuk menggunakan Narkotika jenis shabu kembali, selanjutnya ZULHENDRI ALIMIM als ERIK bin LUKMAN (DPO) keluar menuju Rumah Makan Sederhana. Tidak lama kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUHERI bin SUHERMAN pergi menuju Rumah Makan Sederhana menyusul Sdr. ZULHENDRI ALIMIM als ERIK bin LUKMAN (DPO). Pada saat di perjalanan, Terdakwa berpapasan dengan ZULHENDRI ALIMIM als ERIK bin LUKMAN (DPO) selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ZULHENDRI ALIMIM Als ERIK Bin LUKMAN (DPO) dan BENI (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan maksud untuk membayar hutang solar di kios minyak solar. Setelah sampai di kios minyak solar yang berada di depan SPBU Bernai, kemudian ZULHENDRI ALIM I als ERIK bin LUKMAN (DPO) turun dari sepeda motor Honda Scopy milik Terdakwa untuk membayar hutang minyak solar tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor milik Terdakwa selanjutnya pada saat Terdakwa menunggu datang saksi MASRIZAL, saksi DEDE HADI PUTRA dan saksi CHOIRUL HUSAINI anggota Kepolisian Polda Jambi menangkap Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara dari Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Palembang . LAB : 2432 / NNF / 2013 tanggal 12 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi Ir. ULUNG KANJAYA, M. Met, terhadap barang bukti yang dikirim Penyidik berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 (lima belas) ml dan 1 (satu) spuit injeksi berisi darah dengan volume 5 (lima) ml, positif mengandung Methamfetamin. Methamfetamin pada Nomor Urut 61 dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk Narkotika Golongan I dan mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 9 dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun tanggal 26 Juni 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD PANDI bin MUHTAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 2304 K/Pid.Sus/2014



3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) kotak rokok Sampoerna Mild;
 - b. 4 (empat) bungkus plastik kosong;
 - c. 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik;
 - d. 1 (satu) buah kaca pirek;
 - e. Narkotika jenis shabu yang terdiri atas:
 - 2 (dua) bungkus plastik kecil berisikan serbuk kristal shabu;
 - 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik penyisihan dari masing-masing plastik berisi Narkotika jenis shabu untuk pengujian di Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang;Dengan berat keseluruhan 1,391 (satu koma tiga ratus sembilan puluh satu) gram dan ke persidangan diajukan 6 (enam) bungkus plastik putih bening berisi Narkotika dan 1 (satu) bungkus plastik hasil penyisihan sisa pengujian dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang masing-masing plastik berisi Narkotika jenis shabu dengan berat seberat 1,318 (satu koma tiga ratus delapan belas) gram;
- Dimusnahkan;
- f. 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
- g. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy;
- Dikembalikan kepada Terdakwa AHMAD PANDI bin MUHTAR;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sarolangun No. 23 / Pid.B / 2014 / PN.SrIn tanggal 05 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD PANDI bin MUHTAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD PANDI bin MUHTAR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) kotak rokok Sampoerna Mild;
 - b. 4 (empat) bungkus plastik kosong;
 - c. 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik;
 - d. 1 (satu) buah kaca pirek;Dimusnahkan;
 - e. Narkotika jenis shabu yang terdiri atas:
 - 2 (dua) bungkus plastik kecil berisikan serbuk kristal shabu;
 - 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik penyisihan dari masing-masing plastik berisi Narkotika jenis shabu untuk pengujian di Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang;Dengan berat keseluruhan yang diajukan ke persidangan, yaitu 1,318 (satu koma tiga ratus delapan belas) gram;
- Dirampas untuk Negara;
- f. 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam;
 - g. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor Polisi : BH 4641 QH;
- Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Terdakwa AHMAD PANDI bin MUHTAR;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 39 / Pid.Sus / 2014 / PT.JMB tanggal 22 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor: 23 / Pid.B / 2014 / PN.Srln tanggal 05 Agustus 2014, yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan dalam tingkat banding sebanyak Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi No. 05 / Pid.K / 2014 / PN.Srl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sarolangun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 November 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 04 Desember 2014 dan memperhatikan Akta Tanda Terima Memori Kasasi Nomor : 23 / Pid.B / 2014 / PN.Srl dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 04 Desember 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 November 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 November 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 04 Desember 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sebelum Pemohon Kasasi / Penunntut Umum menguraikan alasan kasasi, maka Pemohon Kasasi menguraikan beberapa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 39 / Pid.Sus / 2014 / PT.JBI tanggal 22 Oktober 2014 tersebut sebagai berikut :

1. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi memberikan pertimbangan (halaman 17) yang berbunyi : “Menimbang, bahwa menanggapi keberatan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas perihal pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun mengenai penerapan hukum terhadap perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri



Sarolangun Nomor : 23 / Pid.B / 2014 / PN.Srln tanggal 05 Agustus 2014, berpendapat bahwa sikap dari Hakim Tingkat Pertama dalam memilih dan mempertimbangkan dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-54 / TPUL / SRLNG / 06 / 2012 tertanggal 13 Juli 2012 yang disusun secara alternatif (pilihan), yaitu dakwaan Pertama Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sudah tepat dan benar, di mana dengan bentuk dakwaan yang disusun secara alternatif tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama diberi kewenangan untuk memilih dan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan yang diajukan dan diyakini lebih sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan ..., oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun mengenai penerapan hukum terhadap perbuatan Terdakwa sudahlah tepat dan benar karenanya keberatan Jaksa Penuntut Umum poin pertama tidaklah beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan”;

2. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi memberikan pertimbangan (halaman 18) yang berbunyi : “menimbang, ..., maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 23 / Pid.B / 2014 / PN.Srln tanggal 05 Agustus 2014, berpendapat bahwa pertimbangan dari Hakim Tingkat Pertama dalam menerapkan Pasal 136 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudahlah tepat dan benar ...”;

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 20 yang menyatakan “menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi Jambi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 23 / Pid.B / 2014 / PN.Srln tanggal 05 Agustus 2014 yang dimohonkan banding tersebut”, maka kami Penuntut Umum akan membahas pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi dalam putusannya yang kami ajukan untuk dilakukan pemeriksaan kasasi;



Bahwa oleh karena itu dengan mengingat hal-hal yang telah kami uraikan di atas, kami mohon kiranya Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim dalam perkara Terdakwa AHMAD PANDI bin MUHTAR, kemudian sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi kiranya bersedia mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama Terdakwa tersebut dengan alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa KUHAP tidak memberikan penjelasan dengan apa yang dimaksud dengan tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, PAF Lamintang, dkk (Pembahasan KUHAP, hal : 509) memberikan pengertiannya sebagai berikut:

1. Pengadilan harus dipandang sebagai tidak menerapkan suatu peraturan hukum, jika pengadilan telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang, atau dengan perkataan lain pengadilan telah keliru menerapkan suatu peraturan hukum seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang (*verkeerde toepassing*);
2. Pengadilan harus dipandang sebagai telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, jika pengadilan telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang, atau dengan perkataan lain pengadilan telah menerapkan menerapkan suatu peraturan hukum bertentangan atau berlawanan dengan yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang (*schending der wet*);

Alasan kasasi kami Penuntut Umum terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 39 / Pid.Sus / 2014 / PT.JBI tanggal 22 Oktober 2014 tersebut kami uraikan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi mengenai penerapan hukum terhadap perbuatan Terdakwa;
Pada halaman 17 : "Menimbang, bahwa menanggapi keberatan memori banding Jaksa / Penuntut Umum tersebut di atas perihal pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun mengenai penerapan hukum terhadap perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 23 / Pid.B / 2014 / PN.Srln tanggal 05 Agustus 2014 berpendapat, bahwa sikap dari Hakim Tingkat



Pertama dalam memilih dan mempertimbangkan dakwaan Kedua Jaksa / Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-54 / TPUL / SRLNG / 06 / 2012 tertanggal 13 Juli 2012, yang disusun secara alternatif (pilihan), yaitu dakwaan Pertama Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sudah tepat dan benar, di mana dengan bentuk dakwaan yang disusun secara alternatif tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama diberi kewenangan untuk memilih dan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan yang diajukan dan diyakini lebih sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan ..., oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun mengenai penerapan hukum terhadap perbuatan Terdakwa sudahlah tepat dan benar, karenanya keberatan Jaksa / Penuntut Umum poin pertama tidaklah beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan”;

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tersebut didasarkan Pada halaman 39 : putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang mempertimbangkan pembuktian Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada alinea ke-1 menguraikan:

“Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang lebih sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu adanya persesuaian keterangan pada saksi khususnya saksi SUHERI dan saksi ELI dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, bahwa sebelum penangkapan, pada pokoknya handphone dan sepeda motor milik Terdakwa tidak dikuasai oleh Terdakwa akan tetapi ditinggalkan di rumah saksi SUHERI dan sempat digunakan oleh saksi ELI, dan pada saat sebelum penangkapan, sepeda motor tersebut digunakan oleh ZULHENDRIK alias ERIK, sehingga Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang lebih tepat dalam perkara ini adalah dakwaan Kedua, yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”;

Sehubungan dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, kami Penuntut Umum berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak tepat dalam menilai alat bukti karena fakta yang terungkap di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan saksi SUHERI dan saksi ELI SURYADININGRAT sebagaimana diuraikan pada halaman 15-20 putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak satupun keterangan saksi SUHERI dan saksi ELI yang menerangkan bahwa sebelum penangkapan pada pokoknya handphone Terdakwa tidak dikuasai oleh Terdakwa akan tetapi ditinggalkan di rumah saksi SUHERI, dengan Majelis Hakim salah dalam menilai alat bukti tersebut berakibat Majelis Hakim tidak tepat dalam menerapkan pembuktian pasal yang kami Penuntut Umum dakwaan, sehingga menimbulkan keraguan pada Majelis Hakim dalam menilai alat bukti tersebut. Fakta yang terungkap di persidangan bahwa handphone milik Terdakwa tersebut tinggal dan di cas di rumah saksi SUHERI hanya merupakan keterangan Terdakwa sendiri, sehingga keterangan Terdakwa tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 189 Ayat (3) KUHAP hanya untuk dirinya sendiri, dan kami Penuntut Umum meragukan keterangan Terdakwa tersebut, mengingat dalam proses pembuktian yang kami Penuntut Umum lakukan, keberadaan handphone yang berada pada box sepeda motor Terdakwa merupakan salah satu petunjuk yang diperoleh yang mengarahkan dan menghubungkan Narkotika yang tersimpan pada box sepeda motor dengan Terdakwa;

Bahwa dalam menilai alat bukti sebagaimana dijelaskan oleh M. YAHYA HARAHAHAP (Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; 312) "Hakim lebih dulu benar-benar memeriksa mempergunakan alat bukti lain. Selama alat bukti lain masih mencukupi, Hakim jangan segera beralih alat bukti petunjuk. Kalau sudah diusahahkan memeriksa alat bukti lain secara maksimal, namun pembuktian belum cukup, maka dapat dipergunakan alat bukti petunjuk. Belum dapat memeriksa alat bukti lain dengan sungguh-sungguh dan telah mempergunakan alat bukti petunjuk. Sebaiknya Hakim berkonsultasi dengan Penuntut Umum untuk mengusahakan alat bukti tambahan";

Dari pendapat tersebut di atas apabila Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan seksama keterangan saksi-saksi yang kami Penuntut Umum ajukan di persidangan, maka akan diperoleh petunjuk terhadap hubungan keberadaan handphone milik Terdakwa dengan 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild yang terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening kecil diselipkan di dalam bungkus rokok tersebut yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di dalam *dashboard* / box sebelah kiri sepeda motor Scoopy milik Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa, karena berdasarkan keterangan saksi DEDE HADI SAPUTRA,

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 2304 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HERIYANTO dan MASRIZAL yang menjelaskan bahwa posisi Terdakwa pada saat di depan SPBU Bernai sedang duduk di atas sepeda motor Terdakwa dan pada saat sepeda motor Terdakwa tersebut digeledah, di dalam *dashboard* / box sebelah kiri sepeda motor Scoopy milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bungkus kotak rokok Sampoerna Mild yang terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening kecil diselipkan di dalam bungkus rokok tersebut yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang bertumpukan dengan handphone Nokia warna hitam milik Terdakwa;

Bahwa sebagaimana keterangan saksi ELI yang menjelaskan bahwa ERIK memasukkan bungkus plastik pada jok sepeda motor Terdakwa, yang kemudian pada saat pengeledahan sepeda motor Terdakwa ditemukan paket shabu pada bawah jok sepeda motor Terdakwa, hal ini menurut kami Penutut Umum hanya membuktikan bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada bawah jok tersebut dan tidak mendukung pembuktian terhadap ditemukannya Narkotika jenis shabu pada *dashboard* sepeda motor Terdakwa;

AR. SUJONO dan BOY DANIEL (Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009) memberikan pengertian “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu dari rumusan memiliki di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tanganya atau tidak;

Dengan demikian sekalipun 4 (empat) bungkus plastik bening kecil diselipkan di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild tidak ditemukan pada tubuh Terdakwa, tetapi 4 (empat) bungkus plastik bening kecil berisikan Narkotika jenis shabu tersebut bertumpuk dengan handphone milik Terdakwa yang berada di box sepeda motor milik Terdakwa, hal ini hal ini membuktikan bahwa Terdakwa memiliki Narkotika golongan jenis shabu tersebut;

Sehingga dalam surat tuntutan kami, kami telah menguraikan ketentuan pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa;

2. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi mengenai barang bukti;

Dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi memberikan pertimbangan (halaman 18) yang berbunyi : “menimbang, ..., maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 23 / Pid.B / 2014 / PN.Srln tanggal 05 Agustus 2014, berpendapat bahwa pertimbangan dari Hakim Tingkat Pertama dalam menerapkan Pasal 136 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudahlah tepat dan benar, ...”;

“Menimbang, barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa Narkotika jenis shabu yang terdiri atas: ... adalah ditujukan untuk kepentingan pembuktian perkara dan barang bukti mana nyata-nyata adalah merupakan Narkotika jenis shabu yang berdasarkan Bab XV yang mengatur tentang ketentuan pidana, khususnya pasal 136 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah dirampas untuk Negara. Hal mana telah dipertimbangkan dengan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusannya halaman 43. ...”;

Dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada halaman 43 alinea ke-2 mempertimbangkan hal sebagai berikut:

“... berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan adalah bagian Narkotika yang dipergunakan oleh Terdakwa dan kawan-kawan dalam penyalahgunaan Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara”;

Bahwa menurut kami Penutut Umum Majelis Hakim dalam memutus barang bukti Narkotika tidak hanya mempertimbangkan ketentuan Pasal 136 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetapi juga harus memperhatikan ketentuan lainnya dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena ketentuan Pasal 136 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat berdiri sendiri;

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 diatur bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara dan Pasal 136 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengulangi lagi dengan mengatur bahwa Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan / atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 2304 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk Negara;

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa "Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk Negara, Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "hasilnya" adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika.";

Sebagaimana dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tidak diatur apa pengertian dirampas untuk Negara. Pengertian dirampas untuk Negara dijelaskan dalam Penjelasan 45 Ayat (4) KUHP, yaitu: "yang dimaksud dengan benda yang dirampas untuk Negara, ialah benda yang harus diserahkan kepada departemen yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Dari penjelasan tersebut apabila Narkotika diserahkan kepada departemen yang bersangkutan, Narkotika sebagai benda yang peredarannya dikendalikan secara ketat tidak dapat serta merta diserahkan karena sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 maka Narkotika tersebut untuk dapat diserahkan ke departemen yang bersangkutan untuk dipergunakan tersebut kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau kepentingan pendidikan dan pelatihan;

Bahwa Narkotika sebagai benda yang peredarannya dikendalikan secara ketat dan dilarang diedarkan secara bebas, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 45 Ayat (4) KUHP yang mengatur bahwa benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan Negara atau untuk dimusnahkan;

Menurut pendapat kami apabila maksud Majelis Hakim menyatakan dirampas untuk Negara tersebut dimaknai sebagai dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau kepentingan pendidikan dan pelatihan, maka sebagai mana ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang diuraikan dalam PP Nomor 40 Tahun 2013, maka pada saat tahap penyidikan Narkotika tersebut untuk dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau kepentingan pendidikan dan pelatihan harus terlebih

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 2304 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu mendapatkan surat permohonan dari pejabat yang berwenang yang akan menggunakan Narkotika tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau kepentingan pendidikan dan pelatihan; Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan yang diajukan ke persidangan, yaitu 1,318 (satu koma tiga ratus delapan belas) gram untuk pembuktian persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 45 Ayat (4) KUHP, ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan PP Nomor 40 Tahun 2013 apabila dinyatakan dirampas untuk Negara seperti dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau kepentingan pendidikan dan pelatihan harus ada permohonan permintaan dari pejabat yang berwenang untuk memanfaatkannya, sedangkan dalam perkara ini tidak ada permohonan permintaan dari pejabat yang berwenang untuk memanfaatkan Narkotika jenis shabu, sehingga sudah seharusnya barang bukti tersebut dimusnahkan;

Oleh karena itu, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, maka seharusnya Terdakwa AHMAD PANDI bin MUHTAR dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Jambi) yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga tahun) dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Berdasarkan fakta-fakta persidangan dan pembuktian yang dilakukan *Judex Facti*, Terdakwa terbukti menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu berdasarkan fakta Terdakwa sebelum ditangkap telah mengkonsumsi shabu-shabu, adanya barang bukti 6 (enam) paket shabu-shabu seberat 1,391 (satu koma tiga ratus sembilan puluh satu) gram, urine Terdakwa positif mengandung Methamfetamin dan Tetrahydrocannabinol;

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 2304 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa lagipula alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilakukan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP;

Menimbang, bahwa akan tetapi putusan *Judex Facti* harus diperbaiki sekedar mengenai barang bukti shabu-shabu, dengan pertimbangan bahwa walaupun yuridis formil, *Judex Facti* sudah tepat dalam putusannya yang menyatakan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu dirampas untuk Negara, akan tetapi dari segi kepentingan untuk Negara dan kemanfaatannya, adalah lebih tepat apabila barang bukti shabu-shabu tersebut dirampas untuk dimusnahkan, apalagi barang bukti tersebut bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan. Oleh sebab itu putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) sepanjang mengenai penentuan status barang bukti jenis shabu tersebut perlu diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan perbaikan sekedar barang bukti shabu-shabu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum ditolak Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SAROLANGUN** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 39/Pid.Sus/2014/PT.JMB tanggal 22 Oktober 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor: 23/Pid.B/2014/PN.Srln. tanggal 05 Agustus 2014 sekedar mengenai status barang bukti Narkotika jenis shabu sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa AHMAD PANDI bin MUHTAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"**;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) kotak rokok Sampoerna Mild;
 - b. 4 (empat) bungkus plastik kosong;
 - c. 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik;
 - d. 1 (satu) buah kaca pirek;
 - e. Narkotika jenis shabu yang terdiri atas:
 - 2 (dua) bungkus plastik kecil berisikan serbuk kristal shabu;
 - 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik penyisihan dari masing-masing plastik berisi Narkotika jenis shabu untuk pengujian di Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang;Dengan berat keseluruhan yang diajukan ke persidangan, yaitu 1,318 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - f. 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam;
 - g. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy;
- Dikembalikan kepada Terdakwa AHMAD PANDI bin MUHTAR;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 24 Februari 2015** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.** dan **Dr. H. M. Syarifuddin,**

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 2304 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny.Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh: Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.

ttd./ Dr. H. M. Syarifuddin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Ny. Murganda Sitompul, S.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

(Roki Panjaitan, SH.)

NIP.195904301985121001

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 2304 K/Pid.Sus/2014